



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN
SULAWESI TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa upaya pengembangan perekonomian daerah, telah dibentuk Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum agar meningkatkan integritas dan kemandirian serta membuka peluang permodalan dari pihak lain untuk mendukung kegiatan aneka usaha dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Perseroda PST adalah BUMD yang bergerak di bidang aneka usaha dalam pengelolaan potensi sumber daya alam.
7. Pemegang Saham adalah pemerintah daerah, lembaga atau badan hukum yang secara sah tercatat sebagai pemilik modal/saham pada Perseroda.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Direksi adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
11. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan atau dimiliki baik secara langsung maupun tidak oleh Perseroda PST sebagai perusahaan induk atau holding.
12. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perusahaan perseroan Daerah yang disebut dalam anggaran dasar.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dan anggaran dasar;
- f. organ dan pegawai;
- g. kerja sama; dan
- h. penggunaan laba.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah ini bernama Perseroda PST yang merupakan perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah.
- (2) Perseroda PST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Pasal 4

- (1) Perseroda PST merupakan perusahaan induk/holding.
- (2) Perseroda PST dapat mendirikan Anak Perusahaan dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- (3) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama, yang diatur selanjutnya pada AD/ART Perseroda PST.
- (4) Pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas persetujuan RUPS, yang disertai dengan kajian analisis pendirian Anak Perusahaan.

Pasal 5

- (1) Perseroda PST dapat mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi rencana kegiatan usaha pada Anak Perusahaan.

- (2) Anak Perusahaan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usahanya secara berkala kepada Perseroda PST.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud perubahan bentuk Perseroda PST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk mempercepat proses pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam.

Pasal 7

Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan:

- a. memanfaatkan pengelolaan potensi sumber daya alam;
- b. mengembangkan peluang investasi;
- c. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian;
- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perseroda PST bergerak di bidang aneka usaha dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang meliputi pengembangan usaha pada bidang:
 - a. energi dan sumber daya alam;
 - b. agro maritim;
 - c. kawasan pangan rakyat; dan/atau
 - d. perdagangan dan jasa.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan hasil studi atau rencana bisnis.
- (3) Perseroda PST dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat bekerjasama dengan pihak lain.

- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. BUMD lainnya;
 - e. koperasi; dan/atau
 - f. badan usaha swasta nasional dan/atau badan usaha swasta lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

- (1) Pendirian Perseroda PST dinyatakan dalam Akta Notaris.
- (2) Perseroda PST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3) Pembubaran atau peleburan Perseroda PST dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DAN ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Modal Perseroda PST dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah, yang diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroda sebesar Rp27.442.200.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komposisinya terbagi atas:
- Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali kepemilikan sahamnya paling rendah 51% (lima puluh satu persen); dan
 - pemegang saham lainnya, paling tinggi 49% (empat puluh sembilan persen).
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling rendah 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor oleh masing-masing pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (5) Perubahan Modal Dasar dan modal disetor selanjutnya ditetapkan dalam RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar

Pasal 12

- (1) Anggaran dasar Perseroda PST dinyatakan dalam Akta Notaris.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- nama dan tempat kedudukan;
 - maksud dan tujuan;
 - kegiatan usaha;
 - jangka waktu berdiri;
 - besarnya jumlah Modal Dasar dan modal disetor;
 - jumlah saham;

- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- k. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- l. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Organ

Pasal 13

Organ Perseroda PST terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kewenangan tertinggi dalam pengelolaan Perseroda PST yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS setelah dinyatakan lulus dalam mengikuti semua tahapan proses pelaksanaan seleksi.
- (2) Tahapan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan serta wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tahapan proses pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS yaitu paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan proses pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Anggota Komisaris wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan kegiatan usaha Perseroda.

Pasal 18

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS.

- (2) Dalam hal terjadi kekosongan seluruh jabatan anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan, tugas, tanggung jawab, wewenang serta penghasilan anggota Komisaris diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroda PST dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS setelah dinyatakan lulus dalam mengikuti semua tahapan proses pelaksanaan seleksi.
- (2) Tahapan proses pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan serta wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan proses pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tahapan proses pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perseroda.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda PST dilaksanakan oleh Komisaris.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perseroda PST dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda PST untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan kegiatan usaha Perseroda PST.
- (2) Penghasilan anggota direksi ditetapkan oleh RUPS yang didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroda PST dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan, tugas, tanggung jawab, wewenang serta penghasilan anggota Direksi diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pegawai

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui tahapan masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai bersangkutan dinilai tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, yang bersangkutan dapat diberhentikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan, pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 26

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, kinerja, serta berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroda PST.

Pasal 27

- (1) Pegawai dilarang:
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Perseroda PST maupun menggunakan fasilitas Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Sulawesi Tengah untuk kepentingan politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau kedudukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroda PST;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroda PST, termasuk menjadi pesaing usaha perusahaan secara langsung atau tidak langsung;
 - e. menggunakan sarana, prasarana, dan aset Perseroda untuk kepentingan pribadi tanpa izin tertulis dari Direksi; dan/atau
 - f. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kode etik pegawai Perseroda PST.
- (2) Pengenaan sanksi pegawai Perseroda PST atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Perseroda PST dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perseroda PST dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroda PST, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Pasal 29

- (1) Laba disisihkan sesuai hasil keputusan RUPS sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dapat dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tantiem/jasa produksi dan/atau alokasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. semua aset dan keuangan PT. Pembangunan Sulteng yang telah ada menjadi aset dan keuangan Perseroda PST; dan
- b. semua Anak Perusahaan PT. Pembangunan Sulteng yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi Anak Perseroda PST.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Komisaris dan Direksi Perseroda PST yang telah ada, tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan masa jabatannya berakhir atau sampai dengan diangkatnya Komisaris dan Direksi yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pegawai Perseroda PST yang telah ada, tetap menjadi pegawai sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan anggaran dasar.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua keputusan RUPS dan anggaran dasar Perseroda PST serta kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang telah ada, tetap berlaku sepanjang masa berlakunya belum berakhir dan belum ditetapkan yang baru menurut Peraturan daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 46);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 51),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

NWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR :191
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (10-325/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN
SULAWESI TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah sebagai instrumen pembangunan daerah, perlu memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, dan kepentingan publik lainnya serta memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah Sulawesi Tengah. Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Perubahan bentuk hukum dari Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Sulawesi Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dimaksudkan memberikan kepastian hukum, memperluas kapasitas usaha, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengakses sumber permodalan yang beragam. Dengan perubahan ini, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga diarahkan mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Perubahan bentuk hukum ini merupakan bagian dari transformasi kelembagaan BUMD memperkuat fungsi strategisnya sebagai instrumen pembangunan daerah. Perseroda sebagai entitas hukum memiliki karakter ganda, sebagai badan hukum privat yang tunduk pada prinsip korporasi, namun sekaligus memikul tanggung jawab publik sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi aspek kelembagaan dan operasional Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Sulawesi Tengah, juga menjamin kesinambungan hukum atas hak, kewajiban, aset, dan perikatan yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan diberlakukannya, diharapkan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Sulawesi Tengah dapat berperan lebih efektif sebagai motor penggerak perekonomian daerah, memperkuat kemandirian fiskal daerah,

serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Perseroda PST menyelenggarakan kegiatan usaha bidang energi dan sumber daya alam, meliputi:

- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan gas, mineral, dan logam mulia termasuk emas;
- 2) Eksplorasi, pengolahan, dan distribusi sumber daya alam;
- 3) Pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, biomassa, dan energi alternatif lainnya.

Huruf b

Perseroda PST melakukan usaha bidang agro maritim, meliputi:

- 1) Perikanan tangkap, budidaya laut, dan pertanian pesisir;
- 2) Pengelolaan distribusi, dan pemasaran produk industri hasil laut secara berkelanjutan;
- 3) Pengembangan wisata bahari dan jasa pendukungnya.

Huruf c

Perseroda PST mengelola kawasan pangan rakyat, meliputi:

- 1) Pengembangan kawasan terpadu untuk produksi, distribusi, dan pemasaran pangan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan pangan.

Huruf d

Perseroda PST dapat melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan dan jasa, meliputi:

- 1) Perdagangan barang dan jasa, baik secara konvensional maupun melalui sistem elektronik;
- 2) Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran produk unggulan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sumber modal lainnya antara lain kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Maksud modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah, sesuai hasil Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dan Laporan Audit Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi, Tanggal 18 Mei 2025.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan keuangan termasuk hutang piutang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.